

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi, maka terlihat pembangunan semakin galak dilaksanakan, termasuk diantaranya Pembangunan Fisik Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat. Untuk pelaksanaan Pekerjaan Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pontianak melalui Kementerian Agama Kalimantan Barat, telah mempercayakan kepada kontraktor CV. ASKA SAMBA yang beralamat di Jalan Gst Hamzah Gang Nur 2 Dalam No. 14 Kota Pontianak.

Adapun keberadaan CV. ASKA SAMBA adalah sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak dalam bidang pemukiman, penataan lingkungan, bangunan, dan pemborongan jalan, termasuk rehabilitasi jalan rabat beton yang dilakukan dengan penimbunan batu, pasir dan pengecoran semen. Melalui sebuah perjanjian kerja antara Pemerintah Kementerian Agama Kalimantan Barat sebagai Pihak Pertama dan Kontraktor CV. ASKA SAMBA sebagai Pihak Kedua, maka perjanjian kerja tersebut dibuat dengan nama “Surat Perjanjian Kerja Konstruksi”. Adapun dalam perjanjian kerja tersebut dimuat poin pasal demi pasal

diantaranya Pasal 1 mengenai Lingkup Pekerjaan, Pasal 2 mengenai Harga Borongan, Pasal 3 mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan (Januari 2017 sampai dengan Desember 2017) Pasal 4 lain-lain, dan Pasal 5 Penutup, di mana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut dirangkum dalam surat Nomor: 035/PHAH-01/PKKP-DEPAG/IX/2017, tanggal 1 September 2017.

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan yang disepakati, maka pekerjaan Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat tersebut telah selesai sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Namun sepanjang perjalanan melaksanakan pekerjaan tersebut, diketahui bahwa Kontraktor CV. ASKA SAMBA telah merekrut pekerja dengan mempekerjakan beberapa anak dibawah usia kerja. Sangat disayangkan apabila anak-anak di bawah usia kerja ikut terlibat dalam pekerjaan Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat (pengangkutan dan penimbunan pasir, batu, semen, dll), walaupun atas kemauan dan keinginan anak dibawah usia kerja itu sendiri untuk mencukupi kebutuhan menambah penghasilan orang tuanya yang kebetulan bekerja sebagai buruh. Bahwa mempekerjakan anak dibawah usia kerja dalam pekerjaan berat tidak dibenarkan oleh undang-undang karena dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan dan kesehatan baik fisik, mental, maupun perkembangan sosial.

Berangkat dari tindakan Kontraktor CV. ASKA SAMBA sebagai Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Konstruksi ini yang telah melakukan

hubungan hukum yakni memperkerjakan anak dibawah usia kerja dengan pekerjaan berat tersebut, maka pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menggariskan ketentuan sebagai berikut : “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, kiranya pihak Kontraktor tergolong telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena ketentuan larangan sudah cukup jelas, di mana undang-undang tersebut bermaksud untuk melindungi anak dibawah usia kerja dari kepentingan pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan semata-mata, walaupun dipekerjakan secara lepas (pekerja lepas), namun telah mengambil hak anak dari tenaga, waktu, bahkan dengan bayaran yang tidak sesuai dan justru inilah yang menjadi tujuan pihak Kontraktor memperkerjakan anak dibawah usia kerja.

Adapun yang menjadi alasan baik atas keinginan anak itu sendiri untuk bergabung dan menjadi pekerja, maka status usia anak adalah sangat tidak layak untuk dipekerjakan dalam Pekerjaan Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat. Jika dikaji lebih lanjut, maka perlindungan terhadap anak secara umum dapat dilihat dari dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada huruf d, yang menegaskan “Bahwa setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta ada perlakuan tanpa diskriminasi”.

Perlu dipahami, terutama oleh setiap pengusaha termasuk Kontraktor CV. ASKA SAMBA bahwa mempekerjakan anak dibawah usia dewasa sangatlah tidak manusiawi jika hanya untuk meringankan beban pembayaran upah pekerja. Mereka masih digolongkan sebagai anak apabila belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Jika kembali lagi pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada pengecualian untuk mempekerjakan seorang anak dibawah usia kerja yakni hanya terhadap jenis pekerjaan yang ringan tidak mengganggu perkembangan aktivitas anak yang berhubungan dengan kesehatannya, fisik, mental dan sosial, dengan pembatasan umur antara 13-15 tahun (khusus untuk jenis pekerjaan ringan) jelasnya dapat dilihat pada pasal 69 ayat (1) yang berbunyi : “Ketentuan Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13(tigas belas) tahun sampai dengan 15(lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak dibawah usia kerja, Iman Soepomo menyatakan : “Mengenai pekerjaan anak, ditentukan bahwa anak tidak boleh menjalankan pekerjaan. Badan anak

masih lemah untuk menjalankan pekerjaan, apabila pekerjaan berat. Pekerjaan yang ringan pun merugikan kemungkinan kemajuan kecerdasan, apalagi yang sifatnya rutin menyebabkan timbulnya kecerdasan anak. Jadi maksudnya larangan pekerjaan anak itu adalah menjaga kesehatan dan pendidikannya”.

Ketentuan pengecualian batasan umur tersebut menggaris bawahi pekerjaan ringan bukan pekerjaan berat seperti pembuatan jalan yang jelas membutuhkan tenaga kuat (hanya untuk orang dewasa), dilakukan di tempat umum (terbuka) serta mempunyai motivasi meringankan beban biaya pemborongan pekerjaan.

Berlatar belakang tersebutlah, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul : “PERBUATAN MELAWAN HUKUM KONTRAKTOR CV. ASKA SAMBA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH USIA KERJA DI KOTA PONTIANAK”.

B. Rumusan Masalah

bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Faktor apa yang menyebabkan kontraktor CV. ASKA SAMBA Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Mempekerjakan Anak Dibawah Usia Kerja Di Kota Pontianak?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang perbuatan melawan hukum Kontraktor CV ASKA SAMBA yang telah mempekerjakan anak dibawah usia kerja dalam kegiatan usahanya.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab Kontaktor CV. ASKA SAMBA mempekerjakan anak dibawah usia kerja dalam kegiatan usahanya sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi Kontraktor CV. ASKA SAMBA yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mempekerjakan anak dibawah usia kerja dalam kegiatan usahanya.
4. Untuk mengungkapkan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kontraktor CV ASKA SAMBA yang mempekerjakan anak dibawah usia kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain adalah :

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum perdata di bidang hukum ketenagakerjaan.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya pekerja anak dibawah usia kerja.

E. Kerangka Pemikiran

1. tinjauan pustaka

Hubungan hukum yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja adalah hubungan kerja. Terjadinya hubungan kerja umumnya dilandasi dengan suatu perjanjian kerja, baik secara tertulis maupun secara lisan (tidak tertulis). Dalam hubungan kerja tersebut, terdapat dua jenis perjanjian kerja yakni perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Sedangkan pekerja adalah orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang menempati suatu jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan bidangnya (keahliannya) dan kemampuan pribadi yang dimiliki, baik kemampuan fisik, kesehatan, mental dan sosial, di mana anak bukanlah termasuk pada bagian dari pekerja sehubungan dengan perkembangan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu anak tidak diperhitungkan sebagai pekerja,

justru perlu mendapat perlindungan dari adanya tindakan pengusaha yang merekrut anak sebagai pekerja alasan apapun.

Namun dalam kenyataan yang dialami adalah terjadinya perekrutan anak oleh kontraktor CV ASKA SAMBA dalam kegiatan Pekerjaan Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat. Tindakan perekrutan anak sebagai pekerja tersebut sangatlah tidak layak dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

Dalam hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, hubungan hukum diartikan: “Hubungan hukum adalah antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di pihak lain”.

Berdasarkan pengertian hubungan hukum tersebut, maka hubungan hukum pada dasarnya adalah adanya hubungan antara dua orang atau lebih sebagai subjek hukum yang mengadakan suatu perjanjian baik secara tertulis maupun lisan untuk melakukan sesuatu prestasi yang masing-masing menimbulkan hak dan kewajiban.

Ketentuan hukum perdata secara khusus menggariskan bahwa subjek hukum yang melakukan perjanjian mensyaratkan harus dilakukan oleh orang yang telah mencapai usia dewasa dalam arti cakap untuk melakukan suatu perikatan sebagaimana yang tercantum dalam salah satu ayat dari ketentuan Pasal 1320 sebagai syarat sahnya perjanjian, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

pengertian dari kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimaksudkan telah mencapai usia dewasa menurut hukum perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 330 kitab Undang-Undang hukum perdata tentang kebelum dewasa yang berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Sementara itu dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 khususnya angka 26 ditentukan : “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal yang sama mengenai kategori anak juga ditentukan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 khususnya angka 1 ditegaskan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pentingnya memahami penjabaran kategori usia anak adalah untuk membedakan sebagai batasan antara anak dengan orang dewasa, dan ini perlu dikemukakan sehubungan dengan perekrutan pekerja oleh Kontraktor CV. ASKA SAMBA dalam Pekerjaan Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat. Jenis pekerjaan tersebut dirasakan sangat tidak layak untuk seorang anak dengan

kemampuan fisik, mental, dan nantinya akan berdampak pada perkembangan anak untuk masa depannya.

Sehubungan dengan ikatan kerja yang terjadi antara Kontraktor CV. ASKA SAMBA dengan melibatkan beberapa orang anak dalam suatu kegiatan usaha, maka status mereka adalah Kontraktor sebagai pemberi kerja sekaligus pengusaha, dan anak adalah sebagai pekerja dalam hubungan kerja tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 Jelaskan pengertian istilah tersebut sebagai berikut :

Angka 3 :

Pekerja/buruh, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Angka 4 :

Pemberi kerja, adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Angka 5 :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Angka 6 :

Perusahaan adalah

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik Swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Angka 14 :

perjanjian kerja, adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Angka 15 :

Hubungan kerja, adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Terhadap perekrutan anak dalam pekerjaan pembangunan Fisik Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat sebagaimana yang telah dilakukan

oleh pihak Kontraktor CV. ASKA SAMBA pada dasarnya adalah sebagai pekerja untuk waktu tertentu (borongan), di mana dalam hubungan kerja di sini tidak dilakukan perjanjian secara tertulis, berarti perjanjian kerja yang terjadi adalah perjanjian kerja secara lisan. Diperkirakan bahwa maksud dan tujuan pihak Kontraktor adalah untuk menghindari berbagai hak yang dimiliki oleh anak sebagai pekerja seperti pemberi upah yang tidak sesuai.

Untuk pemahaman lebih jelas mengenai perjanjian kerja yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja secara umum, dapat diperhatikan ketentuan pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :

pasal 56 :

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didasarkan atas :

- a. jangka waktu tertentu
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

pasal 57 :

- (1) perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Hubungan kerja terjadi antara Kontaktor CV. ASKA SAMBA dengan anak adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Namun dianggap bertentangan atau melakukan perbuatan melawan hukum adalah menggunakan subjek pekerjaannya yakni anak. Larangan menggunakan anak sebagai pekerja apalagi jenis pekerjaan yang lakukan tergolong berat tidak lain bermaksud untuk melindungi anak atas perampasan hanya karena tidak sesuai dengan kemampuan fisik, mental, tenaga, waktu serta lainnya berhubungan dengan perkembangan anak.

Sejalan dengan tindakan Kontraktor mempekerjakan anak yang telah dilarang oleh Undang-Undang, sehingga dikategorikan sebagai pembuat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari bunyi pasal tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. unsur adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melalui hukum.

2. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan dapat disebabkan dua hal karena kesengajaan karena kealpaan.

3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

4. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian yang berupa materil dan imateril. maka dapat diperhatikan penjelasan Moegni Djojodirjo sebagai berikut :

Suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum bila telah memenuhi salah satu dari :

1. Bertentangan dengan hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan ke keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Bahwa perlindungan anak lebih tertuju pada upaya untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup yang layak tumbuh dan berkembang seiring dengan usia agar dapat secara optimal dalam berpikir, berkreasi untuk meningkatkan kecerdasan, berkreasi sesuai dengan minat, bakat demi pengembangan diri, karena nantinya anak adalah berperan sebagai generasi penerus menggantikan orang tua memimpin keluarga, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak sangat penting, bukan untuk diperas atau dimanfaatkan tenaganya dengan kemampuan yang terbatas seperti penggunaan anak sebagai pekerja berat hanya untuk sekedar mendapatkan tambahan uang. Sangat tidak manusiawi tindakan Kontraktor CV. ASKA SAMBA mempekerjakan anak dibawah umur yang

seharusnya masih mempunyai otak segar untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan sebagai Harapan Bangsa dan Negara kelak di kemudian hari menggantikan generasi tua.

Sejalan dengan kesewenangan memperlakukan anak sebagai pekerja ini, dapat diperhatikan penjabaran pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut : “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dengan dasar perlindungan terhadap anak, maka apa yang telah dilakukan oleh Kontraktor CV. ASKA SAMBA sebagai pengusaha sudah tergolong pada perbuatan melawan hukum, karena tindakannya mempergunakan/merekrut pekerja anak jelas bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 68 Undang-Undang tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi : “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Berkenaan dengan perbuatan melawan hukum oleh Kontraktor CV. ASKA SAMBAS tersebut, Tim penulis Hukumonline.com menjelaskan : “Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan Undang-Undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat”.

Tidak dapat disangkal bahwa setiap pengusaha termasuk Kontaktor CV. ASKA SAMBA adalah pihak yang lebih mengutamakan kepentingan keuntungan perusahaan. Ini merupakan tujuan utama dalam setiap menjalankan usaha. Sehingga kadang-kadang harus mengorbankan salah satu pihak (umumnya pekerja) dalam mencapai tujuan tersebut dengan mengabaikan ketentuan Undang-Undang atau peraturan Daerah yang ada. Baginya yang terpenting adalah input untuk perusahaan harus maksimal, sesuai dengan prinsip ekonomi pada umumnya, yakni dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

Kiranya pemahaman mengenai tindak lanjut atau perilaku dan/atau sikap terjang pengusaha secara teoritis sesuai dengan pernyataan dikemukakan oleh Lanny Ramli, sebagai berikut: Pihak pengusaha memang lebih mengutamakan kepentingan bisnis, lebih mengutamakan uang (profit oriented). Tujuan utama pengusaha mendirikan usaha adalah untuk mendapatkan laba, sehingga selalu dihindari hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan. Pengusaha kurang memperhatikan nasib pekerja, yang diperhatikan hanya kelangsungan perusahaannya saja dan keuntungan yang bakal didapat. Ketentuan upah minimum telah ditetapkan, namun pengusaha selalu saja berusaha untuk tidak memenuhinya. Pengusaha selalu berusaha menghindari ketentuan yang dianggap tidak menguntungkan. Seperti memberi upah terlalu kecil.

Selanjutnya sehubungan dengan kesenangan pengusaha/ontaktor pada pekerja dalam rangka penerapan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk peraturan (undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain termasuk suatu

perjanjian yang telah disepakati) beliau menjelaskan tingkat kesadaran hukum bagi seorang pengusaha sebagai berikut :

Sedangkan hukum merupakan hal yang penting. Jika peraturan perundang-undangan dan penegak hukum baik, namun tidak didukung kesadaran hukum, maka akan terjadi pelanggaran. Oleh karena itu kesadaran hukum menjadikan pengusaha sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran dalam menjalankan sistem ketentuan. Adanya kesadaran hukum menjadikan pengusaha taat terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, dapat diambil pemahaman yang bahwa dasar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kontraktor CV. ASKA SAMBA terhadap anak yang dijadikan sebagai pekerja adalah berhubungan dengan tingkat keasadaran hukum pengusaha/kontraktor yang bersangkutan untuk menghemat biaya (efisiensi upah) dalam Pekerjaan Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat.

1. Kerangka Konsep

Persoalan ketenagakerjaan memang sangat kompleks, mulai dari formasi lowongan kerja yang semakin terasa sempit, antara pendidikan dengan bidang pekerjaan terkadang sudah tidak sesuai dengan disiplin ilmu, faktor usia juga turut memengaruhi lowongan pekerjaan, sehingga saat ini bekerja sudah tidak lagi dapat menyesuaikan diri dengan bidang pekerjaan yang dilakukan, karena yang terpenting adalah ada pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.

Keadaan seperti ini dapat saja dimanfaatkan oleh orang yang bermodal besar yang dalam kegiatan usahanya tidak memperhatikan kewajaran atau kelayakan penempatan kerja untuk seorang pekerja. Kenyataan yang terjadi adalah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang kontraktor CV. ASKA SAMBA yang mendapat pemborongan Pekerjaan Penataan Lingkungan Asrama Haji Kalimantan Barat.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga telah mengantisipasi berbagai bentuk tindakan pengusaha dan/atau kontraktor dengan melarang untuk mempekerjakan anak dibawah usia kerja melalui ketentuan Pasal 68 Undang-Undang tersebut. Tidak lain maksud dan tujuan ketentuan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan anak dari tindakan kesewenangan pihak mana saja termasuk kontraktor CV. ASKA SAMBA ini.

Namun sejalan dengan perlindungan anak terhadap pekerjaan tersebut, pihak pengusaha dan/atau kontraktor CV. ASKA SAMBA tidak memperhatikan bagian hak-hak anak tersebut dengan mengabaikan dan melawan ketentuan hukum yang ada, sehingga tindakan tersebut dapat digolongkan pada perbuatan melawan hukum terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan serta Undang-undang Perlindungan Anak yang diharapkan akan menjamin anak untuk perkembangan fisik, mental, sosial sesuai dengan kemampuan sebagai anak. Bagi pihak kontraktor yang terpenting adalah terpenuhinya pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan sekalipun dilakukan oleh anak, yang tentunya dengan standar upah yang tidak sesuai.

Hal ini kiranya berhubungan pula dengan upaya untuk mengirit menekan beban biaya pengerjaan proyek, karena dengan demikian akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar disebabkan biaya/upah pekerja yang kecil. Sementara pertimbangannya adalah anak tersebut sebagai pekerja akan mendapat upah kecil pula, maka prinsip yang dilakukan oleh kontraktor CV. ASKA SAMBA adalah benar-benar prinsip ekonomi “dengan biaya yang kecil akan mendapatkan laba yang besar”, sekalipun harus melanggar hukum atau lebih tepatnya melakukan perbuatan melawan hukum.

F. Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya, yakni: "Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Kontraktor CV. Aska Sambil Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Mempekerjakan Anak Dibawah Usia Kerja Di Kota Pontianak Karena Upah Lebih Murah Dan Faktor Ekonomi Orang Tua".

G. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni meneliti dan menganalisis keadaan subjek dan objek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan.

1. Bentuk penelitian

a. penelitian kepustakaan (library research)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, tulisan para sarjana, undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Penelitian lapangan (field research)

Yaitu mengadakan penelitian langsung pada sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik dan alat pengumpul data

a. Teknik komunikasi langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak langsung pada sumber data dan alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Kontraktor CV. ASKA SAMBA.

b. Teknik komunikasi tidak langsung

Yaitu mengadakan kontak secara tidak langsung pada sumber data (responden) dengan cara menyebarkan angket/kuesioner pada anak dibawah usia kerja.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat
2. Pimpinan CV. ASKA SAMBA sebagai Kontraktor

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat

4. Anak di bawah usia kerja, sebanyak 8 orang

(Data mulai Januari 2017 sampai dengan Desember 2017)

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini titik mengenai besarnya sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian tidak ada ketentuan yang secara langsung dan mutlak mengaturnya. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil, maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan objek penelitian atau menggunakan sampel total. Dalam hal ini penulis pedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Masri singarimbun dan Sofyan Effendi yan menyatakan: "Bahwa dalam sampel penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel totalnya ".¹⁴

Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat
2. Pimpinan CV. ASKA SAMBA sebagai Kontraktor
3. Anak dibawah usia kerja, sebanyak 8 orang